



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2014/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili pemberi kuasa yaitu:

SAUDARA PEMOHON, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Maret 2014 Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor. 152/SK/III/2014/PA Mks Tanggal 12 Maret.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 446/Pdt.P/2014/PA.Mks, tanggal 2 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON telah menikah dengan NENEK BUYUT PEMOHON dan telah dikaruniai satu orang anak bernama KAKEK PEMOHON.
2. Bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1939 sedangkan bapak kandungnya bernama AYAH KAKEK BUYUT PEMOHON lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1928 sedang ibu kandungnya bernama IBU KAKEK BUYUT PEMOHON, meninggal dunia pada tahun 1933.
3. Bahwa NENEK BUYUT PEMOHON istri dari almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1941.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.446/Pdt.P/2014/PA Mks



4. Bahwa KAKEK PEMOHON telah menikah dengan NENEK PEMOHON dan telah melahirkan satu orang anak bernama BAPAK PEMOHON.
5. Bahwa BAPAK PEMOHON telah menikah dengan IBU PEMOHON dan telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON.
 - b. SAUDARA PEMOHON.
6. Bahwa BAPAK PEMOHON telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 20 Desember 1980 dan istrinya bernama IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992.
7. Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON yaitu anak kandungnya.
 - b. SAUDARA PEMOHON yaitu anak kandungnya.
8. Bahwa almarhum BAPAK PEMOHON selain meninggalkan ahli waris tersebut telah meninggalkan harta warisan dari kakeknya bernama KAKEK BUYUT PEMOHON berupa tanah sawah seluas 30.29 ha Persil 5.S.II dan tanah darat seluas 40.66 ha, Persial 6.D.II persil 9.D.II dan Persil 17.D.I yang terletak di Desa Manggala, Distrik Tombolo. Kabupaten Daswati II Gowa, Propinsi Daswati I Sulselra atas nama KAKEK BUYUT PEMOHON.
9. Bahwa maksud permohonan pemohon dan ahli waris lainnya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON untuk mengurus harta peninggalan dari kakeknya almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON.

Berdasarkan atas hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon, PEMOHON dan SAUDARA PEMOHON sebagai ahli waris dari kakeknya almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian



pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Ahli Waris KAKEK BUYUT PEMOHON, tanggal 12 Maret 2014 yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P1.
2. Salinan Surat Nikah BAPAK PEMOHON dan IBU PEMOHON No. 2/1940 tanggal 9 September 1940 yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P2.
3. Fotokopi Keterangan Kematian KAKEK BUYUT PEMOHON dan NENEK BUYUT PEMOHON, Nomor 13/04.1007/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Turikale, Kabupaten Maros yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P3.
4. Fotokopi Keterangan Kematian KAKEK PEMOHON dan NENEK PEMOHON Nomor 13/04.1007/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Turikale, Kabupaten Maros yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P4.
5. Fotokopi Keterangan Kematian BAPAK PEMOHON dan IBU PEMOHON, Nomor 743/98/KMT/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Mattoanging, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P5.
6. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 30-11-1958, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan, an. KAKEK BUYUT PEMOHON yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P6.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sahabat pemohon PEMOHON.
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua pemohon hanya mengenal namanya yakni BAPAK PEMOHON dan ibu pemohon bernama IBU PEMOHON keduanya telah meninggal dunia.



- Bahwa saksi kenal nama orang tua pemohon karena bapak pemohon pernah menjabat Waka Polda Aceh.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua pemohon meninggal karena orang tua pemohon telah meninggal baru kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon bersaudara dua orang.
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua BAPAK PEMOHON (kakek pemohon), saksi hanya mengetahui namanya KAKEK PEMOHON informasi dari pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengenal kakek buyut pemohon, hanya mengetahui namanya KAKEK BUYUT PEMOHON informasi dari pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara kandung BAPAK PEMOHON.
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan ahli waris dari KAKEK BUYUT PEMOHON.
2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam. Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sahabat orang tua pemohon.
 - Bahwa saksi kenal pemohon.
 - Bahwa BAPAK PEMOHON bersaudara 3 (tiga) orang yakni yang pertama perempuan saksi tidak ketahui namanya, kedua BAPAK PEMOHON dan yang ketiga bernama SAUDARA BAPAK PEMOHON.
 - Bahwa saudara perempuan BAPAK PEMOHON lebih dahulu meninggal daripada BAPAK PEMOHON dan tidak pernah menikah.
 - Bahwa BAPAK PEMOHON lebih dahulu meninggal daripada SAUDARA BAPAK PEMOHON.
 - Bahwa SAUDARA BAPAK PEMOHON telah menikah namun SAUDARA BAPAK PEMOHON lebih dahulu meninggal daripada istrinya.
 - Bahwa SAUDARA BAPAK PEMOHON mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang tua telah meninggal dunia dan saksi hanya mengetahui nama anak keempat SEPUPU PEMOHON (4) dan anak yang ketujuh adalah SEPUPU PEMOHON (7) yang lainnya saksi tidak ketahui namanya.



- Bahwa saksi ketahui SEPUPU PEMOHON (4) dan SEPUPU PEMOHON (7) sekarang bertempat tinggal di Maros dan yang lainnya saksi tidak ketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa orang tua ayah pemohon bernama KAKEK PEMOHON dan nama ayah KAKEK PEMOHON adalah KAKEK BUYUT PEMOHON.
- Bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON hanya mempunyai satu orang anak yang bernama KAKEK PEMOHON, sedangkan ayah KAKEK BUYUT PEMOHON bernama AYAH KAKEK BUYUT PEMOHON dan istrinya saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan dari KAKEK BUYUT PEMOHON.

Bahwa atas keterangan para saksi, pemohon membenarkan dan akhirnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON telah menikah dengan NENEK BUYUT PEMOHON dan telah dikaruniai satu orang anak bernama KAKEK PEMOHON, KAKEK BUYUT PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1939 sedangkan bapak kandungnya bernama AYAH KAKEK BUYUT PEMOHON lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1928 sedang ibu kandungnya bernama IBU KAKEK BUYUT PEMOHON, meninggal dunia pada tahun 1933, NENEK BUYUT PEMOHON istri dari almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1941. KAKEK PEMOHON telah menikah dengan NENEK PEMOHON dan telah melahirkan satu orang anak bernama BAPAK PEMOHON, BAPAK PEMOHON telah menikah dengan IBU PEMOHON dan telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama, PEMOHON. dan SAUDARA PEMOHON, BAPAK PEMOHON telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 20 Desember

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.446/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1980 dan istrinya bernama IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 8 April 1992, almarhum BAPAK PEMOHON telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama PEMOHON yaitu anak kandungnya dan SAUDARA PEMOHON yaitu anak kandungnya, selain almarhum BAPAK PEMOHON selain meninggalkan ahli waris tersebut telah meninggalkan harta warisan dari kakeknya bernama KAKEK BUYUT PEMOHON berupa tanah sawah seluas 30.29 ha Persil 5.S.II dan tanah darat seluas 40.66 ha, Persial 6.D.II persil 9.D.II dan Persil 17.D.I yang terletak di Desa Manggala, Distrik Tombolo. Kabupaten Daswati II Gowa, Propinsi Daswati I Sulselra atas nama KAKEK BUYUT PEMOHON, maksud permohonan pemohon dan ahli waris lainnya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum BAPAK PEMOHON untuk mengurus harta peninggalan dari kakeknya almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.6) dan dua orang saksi masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa para pemohon adalah cicit dari almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON (KAKEK BUYUT PEMOHON adalah kakek buyut para pemohon).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON adalah kakek buyut para pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama menerangkan bahwa saksi tidak mengenal saudara kandung BAPAK PEMOHON sedangkan saksi pertama menerangkan bahwa BAPAK PEMOHON mempunyai saudara kandung atau kakaknya perempuan yang saksi tidak ketahui namanya (tidak menikah) dan telah meninggal dunia sedangkan adiknya bernama SAUDARA BAPAK PEMOHON telah meninggal dunia dan mempunyai 7 orang anak, anak yang tua telah meninggal, nama anak keempat adalah SEPUPU PEMOHON (4) dan anak ketujuh adalah SEPUPU PEMOHON (7) dan yang lainnya saksi tidak ketahui namanya.

Menimbang bahwa SEPUPU PEMOHON (4) dan SEPUPU PEMOHON (7) sekarang bertempat tinggal di Maros dan yang lainnya saksi tidak ketahui tempat tinggalnya.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata orang tua para pemohon yaitu BAPAK PEMOHON mempunyai 2 orang saudara yaitu kakaknya perempuan telah meninggal dunia dan adiknya bernama SAUDARA BAPAK PEMOHON telah meninggal dunia dan mempunyai 7 orang anak, 6 orang anak masih hidup.
- Bahwa KAKEK BUYUT PEMOHON adalah kakek buyut para pemohon atau para pemohon adalah cicit KAKEK BUYUT PEMOHON.

Menimbang bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari kakeknya almarhum Palaguna Dg.Marowa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa masih ada saudara kandung BAPAK PEMOHON yang oleh pemohon tidak diikut sertakan baik didalam silsilah maupun dijelaskan dalam permohonan para pemohon.

Menimbang pula bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka para pemohon adalah cicit almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON bin Marowa atau almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON adalah kakek buyut para pemohon oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka para pemohon tidak termasuk ahli waris pengganti dari almarhum KAKEK BUYUT PEMOHON.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dinyatakan di tolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan di tolak, maka bukti surat lainnya, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menolak permohonan para pemohon.
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191,000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1435 Hijriyah., oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.** sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Bannasari, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp,**191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

